

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Tabalong yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur layak disebut sebagai garda terdepan Kalimantan Selatan untuk Ibu Kota Baru Indonesia. Letak Kabupaten Tabalong yang menjadi titik pertemuan jalan raya nasional antara Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur membuka kemungkinan pengembangannya sebagai pintu gerbang dan pelindung Ibu Kota Negara (IKN)¹

Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan sangat terpengaruh oleh pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Mengingat posisinya yang berdekatan dengan Kalimantan Timur, Tabalong diprediksi dapat berfungsi sebagai penyokong kebutuhan pangan untuk IKN. Oleh karena itu, wilayah ini perlu bersiap untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil pertaniannya. Pertumbuhan IKN yang diperkirakan akan menarik perhatian besar terhadap pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan, berpotensi mengurangi luas lahan yang digunakan untuk pertanian, terutama lahan yang bisa digunakan untuk memproduksi pangan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan Ibu Kota baru, Kabupaten Tabalong

¹ (Tabalong, 2023), *Serambi Depan Kalimantan Selatan Dan Penyangga IKN Tabalong memiliki potensi di sektor pertanian, energi, dan wisata yang dibutuhkan untuk menyokong ibu kota negara baru.*

yang merupakan daerah sekitar perlu mengoptimalkan penggunaan dan pelestarian lahan pertanian demi menunjang produksi pangan.²

Alih fungsi lahan pertanian saat ini adalah salah satu penyebab berkurangnya ketersediaan pangan beras. Kegiatan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk yang pesat membuat permintaan lahan semakin tinggi, sedangkan ketersediaan serta luas lahan pertanian tidak banyak berubah. Meningkatnya populasi serta perkembangan ekonomi menjadi faktor penyebab perubahan fungsi lahan pertanian, yang tidak hanya mengakibatkan hilangnya area pertanian tetapi juga berpengaruh pada para petaninya, Masalah ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Permasalahan ini menjadi perhatian Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, mengingat lahan pertanian di wilayahnya perlu diselamatkan untuk ketahanan pangan dan kebutuhan generasi mendatang. Indonesia, termasuk Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, dalam mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan hukum menjadi pilihan untuk dilaksanakan karena tidak hanya mengikat Pemerintah Daerah tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu penting untuk melindungi lahan pertanian melalui kerangka hukum untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian.³

Lahan pertanian memegang peran serta fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Kabupaten Tabalong yang bercorak agraris. Sebagian besar penduduk

²“Kabupaten Tabalong Bukan Sekedar Kota Penyangga IKN,” *Kalimantan Post, koran Banua* (Jalan D.I. Panjaitan No.67, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.), 16 Agustus 2024.

³ Ivan Fauzani Raharja dkk., “The Legal Protection of Sustainable Agricultural Land: Why is It Urgent,” *Jambe Law Jurnal Faculty of Law, Universitas Jambi* 4, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.22437/jlj.4.2.151-170>.

di daerah tersebut menggantungkan sumber penghidupan pada sektor pertanian. Dalam konteks demikian, lahan tidak hanya memiliki nilai ekonomi dan sosial, tetapi juga mengandung nilai filosofis dan religius. Dalam upaya mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya utama dalam kegiatan pertanian, terutama ketika sebagian besar sektor usaha yang berkembang masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan (*land-based agricultural*). Salah satu tantangan utama pembangunan saat ini adalah memastikan keberlanjutan sistem pertanian. Tantangan ini berkaitan erat dengan bagaimana sumber daya pertanian dikelola secara optimal untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa kini tanpa mengurangi hak dan kesejahteraan generasi yang akan datang.⁴

Menurut data Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong, konversi lahan pada periode 2022–2024 tercatat mencapai 6.418 hectare. Setelah dilakukan pembaruan data, terdapat 9.093 hectare lahan pertanian yang teridentifikasi mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan.⁵

Luas LP2B dan LCP2B yang merupakan bagian dari KP2B telah ditetapkan sebesar 7.056 hektare sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Salah satu instrumen strategis yang diterbitkan pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian di Kabupaten Tabalong adalah Peraturan Daerah

⁴ Yeni Widowaty dan Imam Oktavian Artanto, "Protection of Agricultural Land Sustainable Food for The Realization of Food Security in The Special Region of Yogyakarta," *Atlantis Press* 172, no. 2 (2018): 36, <https://doi.org/http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

⁵ 6.418 Hektar Lahan Pertanian Tabalong Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan, diarahkan oleh TV Tabalong, aired 3 Februari 2024, on Tabalong.

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Regulasi ini bertujuan mengendalikan terjadinya konversi lahan pertanian yang tidak terkendali, yang berpotensi mengancam ketahanan pangan daerah. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, diharapkan tata kelola pemanfaatan lahan di Kabupaten Tabalong menjadi lebih sistematis, mendukung proses Pembangunan daerah, melestarikan sumber daya alam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Peraturan Daerah Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong dimaksudkan untuk:

Mengatur bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mengendalikan alih fungsi lahan pertanian melalui pemberian insentif serta penerapan disinsentif, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.⁷

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 diharapkan menjadi strategi penting dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Regulasi ini mencakup pengaturan mengenai pembatasan alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian serta langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas pertanian pangan secara berkelanjutan. Pelaksanaan perlindungan lahan pertanian yang optimal dapat menjadi solusi strategis untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Perda ini juga sejalan dengan visi pemerintah pusat

⁶“Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” *Peraturan Perundang-undangan*, no. 1 (2023).

⁷“Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” 8.

yang berfokus pada keberlanjutan pertanian, salah satunya melalui program ketahanan pangan nasional. Di tengah perubahan besar yang ditimbulkan oleh pembangunan IKN, kebijakan perlindungan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Tabalong menjadi bagian integral dari upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan ekosistem.⁸ Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tabalong sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang bertujuan menjamin ketersediaan pangan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.⁹

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan selaras dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Menjaga tanah agar tetap subur dan produktif untuk jangka panjang adalah bagian dari ibadah, karena melindungi ciptaan Allah. Ayat-ayat berikut dalam al-Qur'an menyatakan bahwa kesyirikan manusia adalah sumber semua kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

⁸“Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Perlindungan Lahan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional.” *keementarian pertanian*, t.t., 2022.

⁹Peraturan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2009.

“Kerusakan telah tampak di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Allah membiarkan mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan tersebut agar mereka kembali ke jalan yang benar.”¹⁰

Secara tekstual, ayat ini menyatakan bahwa tindakan tangan manusia menyebabkan kerusakan di Bumi. Kesalahan yang dilakukan seseorang tidak akan membahayakan Allah, tetapi akan membahayakan dirinya sendiri. Kata al-fasad dalam ayat ini menunjukkan arti kerusakan, yang berarti sesuatu yang rusak atau berubah dari bentuk asalnya.¹¹

Seperti yang telah diketahui bahwa Allah Swt. memberikan lahan yang luas di muka bumi ini untuk di jaga dan di rawat kelestariannya agar berkelanjutan di masa mendatang. Kadang-kadang, alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian tidak dilakukan dengan hati nurani dan berdasarkan ajaran Islam, yang akan menyebabkan kerusakan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ra’d/ 13: 11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum hingga mereka terlebih dahulu mengubah perilaku dan keadaan diri mereka sendiri.”¹²

Dalam ayat ini, Allah SWT mengungkapkan bahwa Dia tidak akan mengubah kondisi suatu bangsa sampai mereka merubah apa yang ada pada diri

¹⁰ “Qur’an Kemenag,” t.t., diakses 3 Maret 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=41&to=41>.

¹¹Lukman Hakim Munawir, “Kesadaran Ekologi dalam Al-Qur’an: Studi Penafsiran Al-Razi pada QS. Al-Rum (30): 41,” *Journal of Qur’anic Studies* 5, no. 2 (2020): 60, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse>.

¹² “Qur’an Kemenag,” t.t., diakses 3 Maret 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=11&to=11>.

mereka, dari hal yang baik menjadi hal yang buruk dan sebaliknya; dari yang buruk menjadi yang baik; serta dari keadaan mental mereka, seperti mengubah rasa syukur menjadi ingkar, ketaatan menjadi pembangkangan, dan iman menjadi penyekutuan terhadap Allah. Selanjutnya, Allah akan mengalihkan nikmat menjadi musibah, petunjuk menjadi kebingungan, serta kebahagiaan menjadi penderitaan.¹³

Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa aktivitas bertani merupakan sumber pahala, baik bagi para pelakunya maupun dari hasil yang diperolehnya. Riwayat tersebut disampaikan oleh Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh para ulama hadis, antara lain Al-Bukhari, Muslim, serta At-Tirmidzi.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ

“Dari riwayat sahabat Anas ra, Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap Muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman, dan hasilnya dimanfaatkan oleh manusia atau hewan, maka perbuatan tersebut akan bernilai sebagai sedekah bagi penanamnya (HR. Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi).”¹⁴

Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap Muslim yang menanam pohon atau tanaman dan dimanfaatkan oleh manusia maupun makhluk lain akan memperoleh pahala, menegaskan bahwa kegiatan pertanian memiliki manfaat luas dan bernilai ibadah. Pesan hadis ini relevan dengan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), karena menekankan

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 5 (Departemen Agama RI, 2009), 73.

¹⁴ “Hadits Seputar Keutamaan Menanam Pohon,” NU Online, diakses 18 November 2025, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/hadits-seputar-keutamaan-menanam-pohon-YmVMN>.

pentingnya menjaga produktivitas lahan pertanian dan mencegah alih fungsi yang tidak tepat. Perlindungan lahan pertanian menjamin keberlanjutan manfaat tanaman bagi masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang, selaras dengan konsep sedekah jariyah dalam Islam. Dengan demikian, PLP2B tidak sekadar kebijakan administratif, melainkan juga wujud implementasi ajaran Islam dalam menjaga tanah, memanfaatkannya untuk kebaikan, serta menjamin ketersediaan pangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik bahwa isu ini sangat penting untuk diangkat sebagai fokus penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan di atas maka rumusan yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Tabalong terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan peraturan daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian adalah pengaruh dan pencapaian dari tujuan yang ingin diraih. Penulis berharap karya ini akan memberikan manfaat dan kegunaan dalam memperluas pengetahuan serta wawasan bagi semua pihak yang terlibat dalam bentuk:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan serta memperluas wawasan bagi pembaca maupun penulis terkait mekanisme penerapan kebijakan daerah dalam melindungi lahan pertanian. Melalui analisis mengenai efektivitas instrumen hukum daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di tingkat kabupaten, penelitian ini turut memperkaya khazanah literatur mengenai implementasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman teoritis tentang komponen yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dari segi regulasi, kelembagaan, dan sosial ekonomi. Ini berfungsi sebagai referensi untuk pengembangan model implementasi PLP2B yang lebih luas.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong. Hal ini terutama berkaitan dengan seberapa efektif pengendalian alih fungsi lahan, koordinasi antarinstansi, dan

tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat rencana untuk memperbaiki hal-hal seperti meningkatkan mekanisme pengawasan, meningkatkan kapasitas lembaga, dan menyempurnakan standar prosedur operasi standar (SOP) untuk menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan memberi tahu petani, penyuluh pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di daerah. Selain itu, diharapkan hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah provinsi dan pusat untuk mempertimbangkan kebijakan serupa di tempat lain.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa studi sebelumnya yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk membantu penulis mendapatkan perbandingan, ilustrasi, serta mencegah terjadinya pengulangan penelitian. Salah satu penelitian yang dipilih penulis untuk memberikan kejelasan mengenai masalah yang diangkat adalah dengan memilih topik **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong.”** Berdasarkan hasil pencarian yang penulis lakukan, ada penelitian yang memiliki kesamaan karakteristik, meskipun terdapat perbedaan di antara mereka. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan beberapa karya ilmiah yang relevan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fachru Razi Syarif Tahun 2024 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan

judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) Oleh Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Gowa”.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan LP2B di daerah tersebut telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain konflik kepentingan antara masyarakat dan pelaksana kebijakan serta pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama menelaah implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan, kendala yang muncul, serta upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan regulasi yang menjadi objek kajian. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Gowa tanpa menitikberatkan pada satu peraturan daerah tertentu, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 sebagai regulasi daerah terbaru dan lebih spesifik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Irfan Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Studi Hukum Tata Negara dengan judul

¹⁵ Muhammad Fachru Razi Syarif, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa*, 2024.

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”.¹⁶ Tulisan ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Perbedaan utamanya dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan, penelitian ini menggunakan perspektif syariah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi peraturan daerah dalam hukum positif dan kebijakan publik. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam menilai efektivitas pelaksanaan Perda PLP2B serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapannya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Elsifa Bintang Madania Tahun 2023 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum dengan judul “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman”.¹⁷ Tulisan ini mengkaji kebijakan publik dan upaya perlindungan lahan pertanian oleh Pemerintah Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, yang dilaksanakan sesuai Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menyoroti perlindungan lahan

¹⁶ Irfan Nurul, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” (Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

¹⁷ Elsifa Bintang Madania, “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman” (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/62064>.

pertanian pangan berkelanjutan, pencegahan alih fungsi lahan, serta peran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan. Penelitian ini berfokus pada praktik perlindungan lahan di tingkat desa dan dinamika sosial masyarakat, tanpa membahas implementasi satu perda secara spesifik. Sementara penelitian penulis secara khusus menilai implementasi Perda No. 1 Tahun 2023 dengan pendekatan legal-formal, meliputi evaluasi ketentuan perda, pelaksanaan zonasi LP2B, pengendalian alih fungsi lahan, serta peran dinas terkait sebagai pelaksana kebijakan daerah.

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Raden Galih Mahardhika Mangkoepradja, Ernadi Syaodih, Ivan Chofyan Tahun 2023 Universitas Islam Bandung Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota dengan judul “Kajian Penerapan Kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Daerah Kota Bandung”.¹⁸ Tulisan ini menelaah penerapan KP2B di Kota Bandung serta merumuskan strategi penetapannya melalui metode campuran dengan analisis spasial dan kualitatif menggunakan teknik overlay dan SWOT. Hasil overlay menunjukkan Kecamatan Mandalajati tidak dapat diusulkan sebagai KP2B karena telah beralih fungsi menjadi kawasan pemakaman. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap kebijakan PLP2B dan peran pemerintah dalam melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. Perbedaannya adalah penelitian ini

¹⁸ Galih Mahardika dkk., “Kajian Penerapan Kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Daerah Kota Bandung,” *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 18, no. 1 (2023): 18–25, <https://doi.org/10.29313/jpwk.v18i1.1642>.

menitikberatkan pada aspek perencanaan tata ruang dan integrasi kebijakan dengan RTRW, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi administratif, seperti pelaksanaan zonasi LP2B, pengendalian alih fungsi lahan, dan peran dinas pertanian sebagai pelaksana kebijakan daerah.

5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Yunita Fenditia Astiti, Riesta Yogahastama Tahun 2022 Universitas Trunojoyo Madura Program Studi Ilmu Hukum dengan judul “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian (Studi Di Kabupaten Bangkalan)”.¹⁹ Tulisan ini mengkaji kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Perda Nomor 05 Tahun 2013 sebagai upaya Pemerintah Daerah Bangkalan menekan konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus untuk menilai upaya perlindungan lahan, mengidentifikasi faktor penyebab alih fungsi lahan, serta mengevaluasi peran pemerintah daerah dan efektivitas kebijakan yang berlaku. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Perbedaannya, penelitian ini menelaah persoalan perlindungan lahan tanpa landasan regulasi daerah yang kuat, sedangkan penelitian penulis mengkaji implementasi Perda yang sudah memiliki kerangka hukum jelas dan terstruktur. Penelitian ini lebih menyoroti kegagalan kebijakan, sementara

¹⁹ Yunita Fenditia Astiti dan Riesta Yogahastama, “Protection Of Sustainable Food Agricultural Land Against The Conversion Of Agricultural Land To Non-Agricultural (Study In Bangkalan),” *Trunojoyo Law Review* 4, no. 1 (2022): 19–35, <https://doi.org/10.21107/tlr.v4i1.16236>.

penelitian penulis menilai tingkat keberhasilan maupun hambatan dalam penerapan kebijakan yang telah ditetapkan.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan ini disusun secara sistematis dalam lima (5) bab, masing-masing dengan topik yang berbeda. Namun, berhubungan satu sama lain, yang membuat tulisan ini terstruktur. Selanjutnya, penulis menjelaskan secara rinci proses penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan poin-poin utama dari masalah penelitian. Kemudian disajikan dalam bentuk pernyataan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas. Tujuan dari penelitian penulis. Manfaat dari temuan penelitian dikenal sebagai signifikansi penelitian. Definisi operasional untuk mengidentifikasi penafsiran jangka panjang Penelitian terdahulu harus dilakukan dengan cara yang sistematis untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini dan di bahas mengenai metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, membahas masalah yang berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan membantu yang bersumber dari buku, jurnal, atau literatur lainnya dan berkaitan dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kabupaten Tabalong.

BAB III Metode Penelitian, memberikan penjelasan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan, Lokasi penelitian, subjek dan objek

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta pengolahan atau analisis data.

BAB IV Penyajian laporan hasil penelitian dan analisis data, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, pemaparan data dari pihak terkait, serta pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong dalam menghadapi tantangan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

BAB V Penutup, bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran dalam tulisan ini, Peneliti akan menyampaikan saran sebagai rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk membantu pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga dapat berkontribusi dalam perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia agar lebih baik lagi.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan menjelaskan arti dari judul penelitian. Penulis harus menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan judul penelitian "Implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten tabalong". Berikut adalah penjelasan dan istilah -istilah untuk masing-masing variabel:

1. Implementasi

Nurdin Usman menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan, tindakan, atau cara kerja dalam sebuah sistem. Ini lebih dari sekadar aktivitas, meliputi kegiatan yang dirancang dan dijalankan dengan tujuan mendapatkan hasil yang diharapkan.²⁰ Implementasi yang dimaksud disini ialah pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2. Peraturan daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan regulasi yang ditetapkan oleh kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pelaksanaan fungsi otonomi daerah.²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah disahkan melalui persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Tabalong dan Bupati Tabalong.

3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan pertanian merupakan bidang tanah yang digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan lahan adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yaitu kawasan pertanian yang wajib dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. LP2B memiliki tujuan utama untuk menghasilkan komoditas pangan pokok yang mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Oleh sebab itu, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mencakup suatu sistem dan

²⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Grasindo, 2002), 70.

²¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan* (PT Kanisius, 1998), 11.

rangkaian proses yang meliputi perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap lahan pertanian beserta kawasannya secara berkelanjutan.²² Dalam penelitian ini Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimaksud adalah Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong.

²² A. Gde Sutrisna WP Yudha Partama, *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tinjauan Kebijakan* (Publica Indonesia Utama, 2021), 17.